

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI  
(Studi Pada Program Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi  
Quantum Sinergi Umat)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Eggy Nurma Dianto  
165020501111049**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI  
(Studi Pada Program Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi  
Umat)**

Yang disusun oleh :

Nama : Eggy Nurma Dianto  
NIM : 165020501111049  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Juli 2020

Malang, 15 Juli 2020

Dosen Pembimbing,



**Moh. Athoillah SE.,ME.**

NIP. 198411212019031004

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI**  
**(Studi Pada Program Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat)**  
**Eggy Nurma Dianto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Email: [eggynurmadianto98@gmail.com](mailto:eggynurmadianto98@gmail.com)

**ABSTRAK**

Masih tingginya jumlah usaha mikro di Indonesia disebabkan karena masih adanya permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Dengan adanya permasalahan tersebut, beberapa koperasi di Kota Malang hadir dengan membuat program pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Salah satu koperasi di Kota Malang yang menerapkan program pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, yaitu koperasi Quantum Sinergi dengan nama programnya Kelas Pendampingan Bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan dampak program Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat terhadap usaha mikro. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi Quantum Sinergi Umat dan panitia Kelas Pendampingan Bisnis menerapkan proses kegiatan manajemen, antara lain: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Adapun Program Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat juga telah memberikan dampak terhadap akuntabilitas, kualitas sumber daya manusia, dan jaringan usaha pelaku usaha mikro.

Kata kunci: *Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Mikro, Koperasi, Koperasi Syariah*

---

**A. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia (Tambunan, 2017). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (2017) menyatakan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi dalam menambah PDB Nasional dan penyerapan tenaga kerja. tercatat bahwa rata-rata kontribusi UMKM dari tahun 2012 hingga 2017, yaitu sebesar 2.765 triliun (57,46%). Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM pada tahun 2017, yaitu mencapai 116,67 juta orang (97,11%) dengan dominasi tenaga kerja dari kelompok usaha mikro sebanyak 107,23 juta orang (89,17%). Adapun jumlah unit usaha UMKM dari tahun 2012 hingga 2017, yaitu sebanyak 58,93 juta unit (99,99%) dengan dominasi kelompok usaha mikro sebanyak 58,18 juta unit (98,79%).

Meskipun secara empiris telah terbukti bahwa usaha mikro mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik, tetapi jika ditinjau lebih lanjut usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala dan masalah yang mendasar (Hasse, 2008). Berdasarkan penelitian mengenai profil usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang dilakukan Bank Indonesia (2015), diketahui bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain adalah masih banyaknya usaha mikro yang belum mendapat akses ke keuangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memadai, belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik, dan rendahnya jaringan usaha.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, lembaga-lembaga keuangan di kota Malang khususnya koperasi hadir dengan memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro. Solusi tersebut berupa pemberian program pembiayaan dan program pemberdayaan (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2019). Bentuk tindakan yang dilakukan koperasi dalam mengatasi permasalahan usaha mikro ini sebenarnya sudah wajar mengingat fungsi koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Di sisi lain, diterapkannya asas kekeluargaan pada koperasi, mengharuskan koperasi menjunjung tinggi konsep tolong-menolong dalam setiap program yang dijalankannya.

Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang (2019) menyatakan bahwa terdapat 70 unit koperasi yang menerapkan program pembiayaan dan terdapat kurang dari 10 koperasi yang menerapkan program pemberdayaan. Pada dasarnya program pembiayaan hanya dapat mengatasi permasalahan pada akses ke keuangan. sedangkan program pemberdayaan dapat mengatasi pada masalah akuntabilitas, kualitas sumber daya manusia dan jaringan usaha (Sitharam & Hoque, 2016; Rifa'I, 2013). Bahkan nanti juga dapat berdampak pada kemudahan akses ke keuangan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya peran koperasi untuk membantu usaha mikro bertumbuh kembang dan pentingnya diterapkannya suatu program pemberdayaan sebagai salah satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan usaha mikro. Tetapi faktanya hanya terdapat sedikit koperasi di kota Malang yang menerapkan program pemberdayaan terhadap usaha mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2019).

Di Kota Malang sendiri, peneliti menemukan sebuah koperasi yang menerapkan program pemberdayaan bagi usaha mikro. Koperasi tersebut bernama koperasi Quantum Sinergi Umat (QSU) dengan nama programnya yaitu program Kelas Pendampingan Bisnis (KPB) (Penelitian Pendahuluan, 2019). Program KPB merupakan program sosial berbasis bisnis yang dibuat oleh koperasi QSU dengan tujuan membantu pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas diri dalam berbisnis. Koperasi QSU mengklaim bahwa sejak dibuatnya program ini dari awal tahun 2017 hingga akhir tahun 2019 telah memberdayakan sebanyak 93 unit usaha mikro. Berdasarkan pada dibutuhkannya program pemberdayaan dan pentingnya peran koperasi dalam membantu mengatasi permasalahan usaha mikro, maka peneliti hendak meneliti tentang pengelolaan program pemberdayaan serta dampak yang ditimbulkan dari program pemberdayaan Koperasi Quantum Sinergi Umat terhadap usaha mikro.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan dalam bahasa arab pemberdayaan disebut sebagai tamkin. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus bahasa merupakan bentuk *masdar* dari *fi’il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana*. Kata *makana* berkaitan dengan kata *المكن* (*al-maknu*) dan *المكن* (*al-makinu*). Penulis *Al-Mutith fi allughah* mengatakan, *al-maknu* dan *almakinu* berarti telur biawak herbivora, telur yang tersimpan disuatu tempat. Dalam sebuah hadist disebutkan “biarkan burung itu hidup dalam sangkarnya atau tempat tinggalnya” (Sanrego, 2016). *Ash-shihhah fi allughah* menjelaskan arti lain dari kata *مکن* (*makkana*) yaitu: Allah memberikan kekuasaan dan menguatkannya atas sesuatu. Maksudnya orang tersebut memiliki kedudukan, kekuasaan atau pengaruh atas sesuatu.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar, 2004). Adapun Ife (2006) dalam bukunya mengemukakan bahwa pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri.

Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama. Ketiga prinsip tersebut yaitu prinsip *ukhuwah*, prinsip *ta’awun*, dan prinsip persamaan derajat (Sany, 2019). *Pertama*, prinsip *ukhuwah* atau persaudaraan menegaskan bahwa setiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah di antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan *silaturrahim* dalam masyarakat. Adapun prinsip tersebut telah dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan tentang anjuran agar saling memperbaiki hubungan antar sesama orang mukmin. *Kedua*, prinsip *ta’awun* atau tolong-menolong merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang lemah. Sehingga kegiatan pemberdayaan baru akan muncul ketika adanya rasa kepedulian dan niat tolong-menolong antar sesama manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT didalam surat al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang anjuran untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia. *Ketiga*, prinsip persamaan derajat merupakan prinsip yang menekankan bahwa tidak adanya penggolongan status antar sesama manusia yang berujung pada rasisme. Adapun yang membedakan antar sesama umat manusia yaitu hanya iman dan takwa saja. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa.

Kartasmita (1995) menjelaskan bahwa terdapat beberapa proses dalam pemberdayaan, yaitu:

- a. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- b. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- c. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Max 50 juta	Max 300 juta
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 milyar
3	Usaha Menengah	> 500 juta – 10 milyar	> 2,5 M – 50 milyar

### Koperasi dalam Islam

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya (Baswir, 2010). Koperasi juga memiliki prinsip-prinsip yang selalu dipegang antara lain: (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis; (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan (4) kemandirian.

Jika koperasi dipahami secara istilah sebagaimana dijelaskan di atas, maka koperasi belum ada pada masa Nabi bahkan pada masa para imam mazhab *fiqh* (Idris, 2015). Menurut Mahmud Syaltut dalam Zuhdi (1997) koperasi termasuk kedalam *syirkah ta'awwuniyah* yaitu kerjasama yang berdasar pada asas tolong-menolong. Adapun *jumhur* ulama kontemporer sepakat bahwa hukum koperasi adalah mubah. Pembolehan berdirinya koperasi ini disebabkan karena banyaknya manfaat yang ditimbulkan dari adanya koperasi antara lain: (1) memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham; (2) memberikan lapangan kerja bagi para karyawan; dan (3) memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (Zuhdi, Masail Fiqhiyah, 1997). Selain itu, berdasarkan hasil *istinbath* dengan menggunakan ijtihad, sifat dari koperasi dapat dikategorikan sebagai praktek muamalah. Sehingga kembali lagi ke kaidah *fiqh* yang berbunyi asal usul hukum muamalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

### Proses Kegiatan Manajemen pada Koperasi

Secara umum para ahli berpendapat bahwa dalam proses manajemen mutlak harus ada tiga proses, antara lain: *Planning*, *Organizing*, dan *Controlling*. Adapun proses manajemen yang sering digunakan oleh suatu perusahaan, organisasi, atau kegiatan yaitu proses manajemen menurut George F. Terry dalam Suhardi (2018). Lebih lanjut, George R. Terry menjelaskan bahwa proses manajemen tersebut antara lain:

#### a. Perencanaan (*Planning*)

*Planning* adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (George R. Terry dalam Suhardi, 2018). Melalui perencanaan seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Dalam merencanakan sesuatu, seorang manajer juga diharuskan untuk mengetahui akan prinsip-prinsip perencanaan. Tujuannya agar rencana yang akan diterapkan dapat direalisasikan dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Adapun prinsip-prinsip perencanaan antara lain: (1) penentuan visi dan misi; (2) penentuan pelaksana kegiatan; (3) Penentuan lokasi aktivitas; (4) Penentuan waktu pelaksanaan aktivitas; (5) Penentuan cara yang dilakukan dalam mencapai rencana tersebut.

#### b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses yang dimana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi (Stoner Walker dalam Suhardi, 2018). Adapun agar pengorganisasian suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan pengetahuan akan langkah-langkah atau proses pengorganisasian, antara lain: (1) merinci seluruh pekerjaan; (2) pembagian pekerjaan; (3) mengelompokkan pekerjaan; (4) menentukan hubungan antar bagian; dan (5) mengintegrasikan seluruh aktivitas.

#### c. Pelaksanaan (*Actuating*)


Suhardi (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa pelaksanaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan untuk menjalankan, atau menggerakkan anggota, dan mendorong, yang tidak lain merupakan upaya untuk mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar anggota tersebut dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Lebih lanjut, Abdullah Syukur (1987) menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan, yaitu (1) Komunikasi yang jelas bagi pelaksana; (2) sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; (3) Disposisi, sikap dan komitmen dari implementer program pada pelaksanaan program; dan (4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

#### d. Pengontrolan (*Controlling*)

Menurut Robert J. Mockler dalam Stoner, Freeman, & Gilbert (2000) pengontrolan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik,

membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam penerapannya, pengontrolan dapat dilakukan melalui empat langkah (Suhardi, 2018), antara lain: (1) penentuan standar atau metode penilaian kinerja; (2) penilaian kinerja atau mengukur pelaksanaan kegiatan; (3) membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar; dan (4) pengambilan tindakan koreksi atau melakukan evaluasi ulang.

### Kerangka Berpikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif dan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di koperasi Quantum Sinergi Umat. Unit analisis pada penelitian ini ada dua, yaitu pengelolaan dan dampak program KPB. Adapun fokus penelitian pada pengelolaan program KPB terdiri dari (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pelaksanaan; dan (4) pengontrolan dan dampak program KPB terhadap usaha peserta KPB terdiri dari (1) akuntabilitas; (2) jaringan usaha; dan (3) kualitas sumber daya manusia. Informan pada penelitian ini terdiri dari pengurus Koperasi QSU, panitia KPB, dan peserta KPB. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong & Lexy, 2014). Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong & Lexy, 2011). Adapun pada metode uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber (Sugiyono, 2007).

### D. PEMBAHASAN

#### Analisis Pengelolaan Program Kelas Pendampingan Bisnis (KPB)

##### Perencanaan Program Kelas Pendampingan Bisnis (KPB)

Dalam membuat perencanaan program KPB, koperasi QSU telah membuat beberapa perencanaan mulai dari menentukan tujuan pembuatan program, penentuan waktu dan lokasi pelaksanaan program hingga membuat cara-cara yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah dibuat. Demi mewujudkan rencana-rencana yang telah dirancang, koperasi QSU beberapa kebijakan seperti membentuk kepanitiaan yang terdiri dari beberapa pengurus koperasi QSU dan peserta KPB hingga menggratiskan biaya program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari George R. Terry dalam Suhardi (2018) yang menyatakan bahwa dalam merencanakan sesuatu, seorang manajer atau pelaksana diharuskan untuk mengetahui prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) penentuan visi dan misi; (2) penentuan pelaksana; (3) Penentuan lokasi aktivitas; (4) Penentuan waktu pelaksanaan aktivitas; (5) Penentuan cara yang dilakukan dalam mencapai rencana tersebut. Selain itu, tindakan koperasi QSU dalam membuat program pemberdayaan bagi pelaku usaha secara gratis ini merupakan cerminan dari prinsip *ukhuwah* dan *ta'awun* sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 10 dan al-Maidah ayat 2 (Sany, 2019).

##### Pengorganisasian Program Kelas Pendampingan Bisnis

Sebelum membentuk struktur kepengurusan program KPB, Koperasi QSU terlebih dahulu menentukan *output* dan merinci tugas-tugas yang akan dilakukan selama program KPB. Selain itu, Koperasi QSU juga menentukan penanggung jawab dalam setiap tugas-tugas tersebut. Penentuan output, perincian tugas-tugas, dan penentuan penanggung jawab pada tugas-tugas tersebut bertujuan agar kepanitiaan program KPB dapat terbentuk sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Stoner dan Walker (dalam Suhardi, 2018)

yang menyatakan bahwa agar suatu program atau organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan pengetahuan akan proses pengorganisasian. Adapun proses pengorganisasian terdiri dari: (1) merinci seluruh pekerjaan; (2) pembagian pekerjaan; (3) mengelompokkan pekerjaan; (4) menentukan hubungan antar bagian; dan (5) mengintegrasikan seluruh aktivitas.

### **Pelaksanaan Program Kelas Pendampingan Bisnis**

Dalam melaksanakan program KPB, hampir seluruh instruksi dan penyampaian informasi dilakukan melalui grup *whatsapp* panitia dan peserta KPB. Terkadang beberapa informasi juga disampaikan oleh panitia KPB ke peserta KPB ketika tatap muka pertemuan bulanan. Adapun instruksi dan informasi yang disampaikan oleh panitia inti (Ketua Pelaksana, Koordinator Divisi *Event*, dan Ketua Pelaksana) kepada panitia KPB secara keseluruhan atau dari panitia ke peserta KPB tidak sepenuhnya dapat dipahami. Hal tersebut menimbulkan perbedaan persepsi dan membuat kurang terlaksananya *Standart Operating System* (SOP) yang telah dibuat oleh panitia KPB. Selain itu, terdapat juga panitia yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diberikan. Penyebabnya yaitu karena masih kurangnya komitmen panitia dalam melaksanakan tugasnya hingga akhir program. Apabila ditinjau berdasarkan pendapat Abdullah Syakur (1987) mengenai faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan, panitia KPB masih belum dapat melaksanakan program KPB dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurang jelasnya instruksi dan informasi yang disampaikan ke panitia dan peserta KPB, belum dapatnya panitia melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah diberikan, rendahnya komitmen panitia KPB dalam melaksanakan program KPB, dan kurang mematuhi panitia KPB terhadap SOP yang telah ditetapkan.

### **Pengontrolan Program Kelas Pendampingan Bisnis**

Panitia KPB membuat beberapa tindakan agar pengontrolan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan standar program KPB dan pemberlakuan evaluasi program. Adapun pemberlakuan evaluasi program KPB dilakukan hanya ketika terjadi permasalahan saja. Apabila ditinjau berdasarkan pendapat Suhardi (2018) tentang langkah-langkah dalam pengontrolan, Panitia KPB hanya menerapkan langkah pertama dan keempat yaitu penentuan standar dan pengambilan tindakan koreksi. Sedangkan langkah kedua dan ketiga yaitu penilaian kinerja dan perbandingan kinerja yang telah dicapai dengan standar masih belum terlaksana. Bahkan Suhardi (2018) menyatakan bahwa tindakan evaluasi tidak hanya dilaksanakan ketika terjadi masalah saja, melainkan harus dilakukan secara rutin. Rutin dalam artian terjadwal. Tujuannya yaitu agar terdapat laporan mengenai kegiatan tersebut yang hasilnya nanti akan digunakan untuk menyusun rencana atau tindakan selanjutnya.

### **Analisis Dampak Program Kelas Pendampingan Bisnis**

#### **Akuntabilitas Peserta KPB**

Dalam pelaksanaannya, panitia KPB membuat strategi agar permasalahan akuntabilitas pada peserta KPB dapat teratasi yaitu dengan cara membuat kurikulum program KPB sesuai dengan permasalahan yang pada umumnya dialami oleh para pelaku usaha. Dampaknya, peserta KPB yang sebelumnya kurang memanfaatkan atau bahkan tidak menggunakan laporan keuangan pada usahanya menjadi mulai sadar akan pentingnya membuat laporan keuangan setelah diberi materi oleh mentor KPB terkait urgensi laporan keuangan pada bisnis. Selain mulai menerapkan laporan keuangan pada usahanya, peserta KPB juga mulai paham bahwa uang pribadi dan uang perusahaan harus dibedakan. Berbeda dengan program KPB yang berdampak terhadap kemampuan mengelola administrasi keuangan peserta KPB, program KPB tidak sepenuhnya meningkatkan kemampuan mengelola administrasi manajemen peserta KPB. Hal tersebut karena tidak samanya daya serap peserta dalam memahami materi yang disampaikan oleh mentor KPB.

#### **Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta KPB**

Sama halnya pada dampak program KPB terhadap kemampuan pengelolaan keuangan peserta KPB yang meningkat, program KPB juga telah meningkatkan literasi keuangan peserta KPB. Bentuk peningkatan literasi keuangan peserta KPB yaitu berupa (1) pengetahuan dalam mengelola modal usaha; (2) pemanfaatan media promosi usaha; dan (3) ilmu tentang riba. Dari hasil tersebut terdapat penemuan yang menarik yaitu bertambahnya pengetahuan peserta KPB tentang riba. Jika dilihat berdasarkan tujuan dibuatnya program KPB, tidak ada satupun tujuan dibuatnya program KPB tentang bertambahnya literasi peserta tentang riba. Meningkatnya kemampuan membaca kebutuhan pasar juga menjadi salah satu hasil positif yang didapatkan peserta KPB setelah mengikuti program KPB. Sebelum mengikuti program KPB, peserta KPB kebanyakan belum dapat menentukan segmentasi pasar pada usahanya. Adapun

setelah mengikuti program KPB, peserta KPB mulai paham akan segmen pasar yang harus dibidik sesuai dengan usahanya masing-masing. Dampaknya, pendapatan peserta KPB menjadi lebih meningkat.

Berbeda dengan dampak terhadap pengetahuan literasi keuangan dan kemampuan membaca kebutuhan pasar peserta KPB yang telah meningkat, permasalahan teknis yang dihadapi oleh peserta KPB masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui program KPB. Hal tersebut karena peserta KPB merasa setiap pekerjaan yang ada pada usahanya masih dapat dijalankan sendiri oleh pemilik usaha (peserta KPB). Tetapi ada juga peserta KPB yang sudah mulai mempekerjakan beberapa karyawan pada posisi tertentu dengan alasan agar lebih efektif dan efisien.

### Jaringan Usaha Peserta KPB

Pada pelaksanaannya, program KPB memberikan dampak yang besar terhadap jaringan usaha peserta KPB. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan perubahan sebelum dan sesudah mengikuti program KPB. Sebelum mengikuti program KPB, terdapat peserta KPB yang hanya memiliki sedikit relasi bisnis. Sehingga hal tersebut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi usaha peserta KPB. Adapun setelah mengikuti program KPB, relasi bisnis peserta KPB menjadi meningkat. Bahkan ada beberapa peserta KPB yang melakukan kerjasama pada masing-masing usahanya.

### Diskusi Hasil

Minimnya lembaga keuangan khususnya koperasi yang membuat program pemberdayaan terhadap usaha mikro menjadi permasalahan tersendiri bagi koperasi-koperasi di di kota Malang (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2019). Adapun ketika terdapat koperasi di kota Malang yang menerapkan program pemberdayaan terhadap usaha mikro, kinerja panitia dan dampak yang ditimbulkan dari program tersebut masih dipertanyakan. Berikut hasil analisis mengenai pengelolaan dan dampak yang ditimbulkan dari program KPB Koperasi QSU terhadap usaha mikro.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Pengelolaan Program KPB

Fokus Penelitian	Proposisi	Hasil
Perencanaan pada program KPB	Koperasi QSU dapat menjelaskan alasan dibuatnya program KPB	Koperasi QSU dapat menjelaskan alasan dibuatnya program KPB. Hal ini diketahui dari dapat menjelaskannya informan terkait alasan dibuatnya program KPB
	Koperasi QSU dapat menjelaskan tujuan dibuatnya program KPB	Koperasi QSU dapat menjelaskan tujuan dibuatnya program KPB. Hal ini diketahui dari dapat menjelaskannya informan terkait tujuan dibuatnya program KPB
	Koperasi QSU dapat menentukan panitia yang terlibat dalam program KPB	Koperasi QSU dapat menentukan panitia yang terlibat dalam program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tiga divisi QSU yang terlibat dalam kepanitiaan KPB
	Panitia KPB dapat menentukan lokasi program KPB	Panitia KPB dapat menentukan lokasi program KPB. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan KPB di Kota Malang dan Kota Batu
	Panitia KPB dapat menentukan pelaksanaan program KPB	Panitia KPB dapat menentukan pelaksanaan program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya pertemuan KPB selama 12x yang sudah sesuai dengan rencana awal
	Panitia KPB dapat menentukan cara yang akan dilakukan dalam mewujudkan program KPB	Panitia KPB dapat menentukan cara yang akan dilakukan dalam mewujudkan program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya panitia sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan
Pengorganisasian pada program KPB	Panitia KPB dapat merinci seluruh pekerjaan yang akan dilakukan pada program KPB	Panitia KPB dapat merinci seluruh pekerjaan yang akan dilakukan pada program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan dapatnya panitia menentukan output dari KPB

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Proposisi</b>	<b>Hasil</b>
	Panitia KPB dapat menentukan pembagian kerja yang akan dilakukan pada program KPB	Panitia KPB telah dapat menentukan pembagian kerja yang akan dilakukan pada program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan sudah dibuatnya pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan program KPB
	Panitia KPB dapat membuat struktur kepengurusan pada program KPB	Panitia KPB dapat membuat struktur kepengurusan pada program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya kepanitiaian sesuai dengan tugas
	Panitia KPB dapat menentukan bentuk koordinasi selama program KPB berlangsung	Panitia KPB telah dapat menentukan bentuk koordinasi selama program KPB berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya bentuk koordinasi secara online menggunakan aplikasi <i>whatsapp</i>
Pelaksanaan pada program KPB	Panitia KPB dapat menyampaikan informasi ke panitia KPB dan peserta KPB dengan jelas	Panitia KPB belum dapat menyampaikan informasi ke panitia KPB dan peserta KPB dengan jelas. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya panitia dan peserta KPB yang belum paham akan instruksi dan informasi yang disampaikan oleh panitia inti KPB/ panitia KPB
	Panitia KPB dapat melaksanakan pembagian tugas yang telah diberikan	Panitia KPB belum dapat melaksanakan pembagian tugas sesuai dengan yang telah diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya panitia yang tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan dan digantikannya tugas tersebut oleh panitia lain
	Panitia KPB dapat mempunyai sikap dan komitmen dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan	Panitia KPB belum mempunyai sikap dan komitmen dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya panitia hanya melaksanakan tugasnya di awal-awal pelaksanaan program saja
	Panitia KPB dan peserta KPB dapat melaksanakan program KPB sesuai dengan SOP yang telah dibuat	Panitia KPB dan peserta KPB belum dapat melaksanakan program KPB sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Hal ini ditunjukkan dengan dilanggarnya beberapa SOP oleh panitia dan peserta KPB
Pengontrolan pada program KPB	Panitia KPB dapat menentukan standar pengukuran pada program KPB	Panitia KPB dapat menentukan standar pengukuran pada program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya standar pengukuran pada program KPB
	Panitia KPB dapat membuat penilaian kinerja pada program KPB	Panitia KPB belum dapat sepenuhnya membuat penilaian kinerja pada program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya sistem penilaian kinerja tetapi tidak terlaksana
	Panitia KPB dapat membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan standar pengukuran pada program KPB	Panitia KPB tidak dapat membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan standar pengukuran pada program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dibuatnya tindakan tersebut

Fokus Penelitian	Proposisi	Hasil
	Panitia KPB dapat mengambil tindakan koreksi terhadap kinerja kinerja yang telah dicapai pada program KPB	Panitia KPB belum dapat sepenuhnya mengambil tindakan koreksi terhadap kinerja yang telah dicapai pada program KPB. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya tindakan evaluasi rutin yang dilakukan oleh panitia KPB

Sumber: Penulis, 2020

Pada tabel 4.1, dijelaskan bahwa koperasi QSU dan panitia KPB telah melaksanakan tahapan perencanaan dan pengorganisasian pada program KPB. Pada tahapan perencanaan peneliti menemukan informasi yang menarik yaitu terkait tujuan dibuatnya program KPB. Dijelaskan bahwa program KPB dibuat atas dasar keinginannya koperasi QSU dalam membuat suatu program sosial yang berbasis bisnis. Hasilnya, Kegiatan program KPB dilaksanakan tanpa adanya pungutan biaya. Tindakan koperasi QSU dalam membuat program pelatihan bagi pelaku usaha secara gratis ini merupakan cerminan dari prinsip *ukhuwah* dan *ta'awun* menurut Islam. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

Artinya: “Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melepaskan satu kesusahan darinya pada hari kiamat” (HR. Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang setiap manusia hendaknya berupaya untuk saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Dengan adanya rasa saling menolong dan saling menanggung kesulitan tersebut akan menciptakan rasa persaudaraan antara sesama umat manusia.

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah: 2)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan. Adapun rasa saling tolong-menolong ini jika diterapkan ke pemberdayaan masyarakat dapat membantu memudahkan dalam menggapai tujuan bersama yang diinginkan.

Adapun tahapan pelaksanaan dan pengontrolan pada program KPB masih belum dapat terlaksana sesuai dengan teori para ahli di dalam bukunya Suhardi (2018). Belum dapat terlaksananya tahapan tersebut disebabkan karena permasalahan internal yang dialami panitia KPB. Adapun alasan utama yang menjadikan tahapan tersebut tidak terlaksana dengan baik yaitu karena rendahnya komitmen dan kinerja panitia KPB. Pada saat pelaksanaan program KPB, terdapat beberapa panitia yang tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan. Masalah tersebut terjadi saat program KPB sudah berjalan sekitar pertengahan pertemuan. Sehingga hal ini mengakibatkan kepanitiaan KPB tidak berjalan dengan baik. Disisi lain, minimnya tindakan evaluasi program yang dilakukan oleh panitia KPB membuat tidak dapat dilakukannya tindakan perencanaan ulang atau perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada program KPB.

Tabel 4.4. Hasil Analisis Dampak Program KPB Terhadap Peserta KPB

Fokus Penelitian	Proposisi	Hasil
Dampak program KPB terhadap akuntabilitas peserta KPB	Program KPB dapat meningkatkan kemampuan mengelola administrasi keuangan peserta KPB	Program KPB dapat meningkatkan kemampuan mengelola administrasi keuangan peserta KPB . Hal ini ditunjukkan dengan mulai diterapkannya laporan keuangan oleh peserta KPB
	Program KPB dapat meningkatkan kemampuan mengelola administrasi manajemen peserta KPB	Program KPB belum dapat sepenuhnya meningkatkan kemampuan mengelola administrasi manajemen peserta KPB. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peserta yang menerapkan ilmu tersebut dalam bisnisnya dan ada juga yang tidak menerapkan ilmu tersebut dalam bisnisnya
Dampak program KPB terhadap Kualitas	Program KPB dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan peserta KPB	Program KPB dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan peserta KPB. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemahaman akan ilmu bisnis dan sedikit ilmu tentang riba

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Proposisi</b>	<b>Hasil</b>
Sumber Daya Manusia peserta KPB	Program KPB dapat meningkatkan kemampuan membaca kebutuhan pasar peserta KPB	Program KPB belum dapat sepenuhnya meningkatkan kemampuan membaca kebutuhan pasar peserta KPB. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peserta yang dapat menerapkan ilmu bisnis yang diajarkan dan adanya peserta yang tidak dapat menerapkan ilmu bisnis yang diajarkan pada usahanya
	Program KPB dapat membuat peserta KPB menentukan deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan	Program KPB belum dapat sepenuhnya membuat peserta KPB menentukan deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan masih dikerjakannya sendiri usaha peserta KPB
Dampak program KPB terhadap jaringan usaha peserta KPB	Program KPB dapat meningkatkan Jaringan usaha peserta KPB	Program KPB dapat meningkatkan Jaringan usaha peserta KPB. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya relasi bisnis dan adanya kerjasama bisnis antar peserta KPB

Sumber: Penulis, 2020

Pada tabel 4.4, dijelaskan bahwa program KPB telah meningkatkan akuntabilitas peserta KPB. Sebelum mengikuti program KPB, terdapat peserta yang masih belum paham akan cara mengatur keuangan dan manajemen pada usahanya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan peserta KPB akan ilmu tersebut dan rendahnya kapasitas diri yang dimiliki oleh peserta KPB. Adapun setelah mengikuti program KPB selama setahun, kemampuan peserta KPB dalam membuat laporan keuangan dan pengelolaan administrasi manajemen meningkat. Selain itu, peningkatan jaringan usaha juga dirasakan oleh peserta KPB. Setelah mengikuti program KPB, relasi bisnis peserta KPB semakin meningkat. Hal ini memberikan dampak positif bagi peserta KPB salah satunya, yaitu terciptanya hubungan kerjasama usaha antar peserta KPB. Dengan terciptanya kerjasama usaha tersebut membuat pendapatan usaha peserta KPB menjadi semakin meningkat.

Disisi lain, pengetahuan peserta KPB akan literasi keuangan dan bisnis juga semakin meningkat jika dibandingkan dengan sebelum mengikuti program KPB. Salah satu pengetahuan yang menarik pada program KPB ini yaitu meningkatnya pengetahuan akan ekonomi syariah khususnya tentang riba pada beberapa peserta KPB. Mulai pahamnya peserta KPB akan dampak negatif yang ditimbulkan riba membuat peserta KPB mulai menghindari sedikit demi sedikit praktek ribawi yang sudah terjadi pada usahanya meskipun belum secara keseluruhan. Penemuan tersebut mengingatkan kembali pada konsep koperasi yaitu tolong menolong yang sudah mulai hilang pada koperasi-koperasi di Indonesia. Salah satu bentuk dari terkikisnya konsep tolong menolong ini, yaitu terdapatnya koperasi simpan pinjam konvensional yang masih menerapkan bunga pada akad utang. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah:2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap umat manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Adapun penerapan bunga pada koperasi simpan pinjam merupakan bentuk dari adanya praktek riba yang mana selain dilarang dalam Islam juga merugikan pihak yang berhutang.

Meningkatnya kemampuan membaca kebutuhan pasar juga menjadi salah satu hasil positif yang didapatkan peserta KPB setelah mengikuti program KPB. Sebelum mengikuti program KPB, peserta KPB umumnya belum dapat menentukan segmentasi pasar pada usahanya. Adapun setelah mengikuti program KPB, peserta KPB mulai paham akan segmen pasar yang harus dibidik sesuai dengan usahanya masing-masing. Dampaknya, pendapatan peserta KPB menjadi lebih meningkat.

Berbeda dengan dampak terhadap literasi keuangan dan kemampuan membaca kebutuhan pasar yang meningkat, permasalahan teknis yang dihadapi oleh peserta KPB masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui program KPB. Hal tersebut dikarenakan peserta KPB masih merasa bahwa setiap pekerjaan yang ada pada usahanya masih dapat dijalankan sendiri oleh pemilik usaha (peserta KPB). Padahal pemikiran seperti itu merupakan pemikiran yang salah mengingat apabila ingin mengembangkan usahanya, dibutuhkan kecukupan sumber daya manusia (Bank Indonesia, 2015).

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Koperasi Quantum Sinergi Umat dan Panitia KPB menerapkan beberapa tahapan pada proses kegiatan manajemen program KPB, antara lain: (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pelaksanaan; (4) pengontrolan; (b) Program Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat telah memberikan dampak terhadap akuntabilitas, kualitas sumberdaya manusia, dan jaringan usaha peserta pelaku usaha mikro.

### Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, maka diajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi QSU, panitia KPB, dan peneliti selanjutnya. Adapun sarannya sebagai berikut: (a) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan apabila akan melakukan penelitian tentang program pemberdayaan pada koperasi agar menambahkan fokus penelitian pada sumber daya manusia dan jaringan usaha dengan lebih komprehensif; (b) Bagi koperasi QSU, hendaknya mempertimbangkan pemberian materi-materi tentang ekonomi syariah pada program KPB mengingat visi koperasi QSU yaitu menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi yang terpercaya dan bermanfaat untuk umat; (c) Bagi Panitia Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat, hendaknya mempunyai komitmen dalam melaksanakan program KPB dan meningkatkan pengontrolan pada program KPB. Hal tersebut mengingat pengontrolan berfungsi menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan panitia KPB pada program KPB.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga artikel jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini dapat diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Baswir, R. (2010). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasse, J. (2008). *Sustainability Lembaga Keuangan Mikro: Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Kartasasmita, G. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Moleong, & Lexy, J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, & Lexy, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prijono, O. S., & Pranaka, A. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 14(1).
- Sanrego, Y. (2016). *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam. *Ilmu Dakwah*, 39, 32-44.
- Sitharam, S., & Hoque, M. (2016). Factors Affecting the Performance of Small and Medium Enterprises in KwaZulu-Natal, South Africa. *Problems and Perspectives in Management*, 277-288.
- Stoner, J. A. (2000). *Management*. USA: Prentice Hall International.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Syukur, A. (1987). *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung.